



PUTUSAN

Nomor 506 /Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di -----

Kota Banjarbaru, sebagai **Pengugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di -----

----- Kota Banjarbaru sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 506 /Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 22 Nopember 2016

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 8 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 8 April 2013;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama untuk main dengan teman-teman Tergugat;
 - b. Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat seperti tergugat pamit untuk bekerja padahal tidak;
 - c. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan lagi

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, para pihak telah sepakat memilih Dra.Hj.AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Desember 2016 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak untuk tidak bercerai tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah datang lagi di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika memasuki tahap pembuktian, Penggugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W15-A12/272/HK.05/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sejumlah Rp.280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, Penggugat tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan di coret/dibatalkan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Panitera

Putusan Nomor506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri dari Tergugat yang menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada sidang pertama, sidang kedua dan sidang ketiga selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama setelah mediasi selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Putusan Nomor506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah menegur Penggugat, sebagaimana surat nomor nomor W15-A12/272/HK.05/II/2017 tanggal 1 Februari yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sebesar Rp.280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut, Penggugat tidak memenuhinya maka gugatan Penggugat akan dicoret/dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 2 Maret 2017 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara nomor 506/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 22 Nopember 2016 telah dibatalkan pendaftarannya maka Ketua Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 506/Pdt.P/2016/PA.Bjb;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera di luar hadirnya Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

ZULKIFLI, S.E.I.

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 7 dari 8 halaman



Panitera,

Hj.NORHIJAZIAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor506/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 8 dari 8 halaman